

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI UANG
SOBEK DI KOTA MAKASSAR**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
(S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.*

Oleh:

MUHAMMAD AQSAL RAHMAN
NIM. 105251108918

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1443 H/2022 M

HALAMAN SAMPUL

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI UANG
SOBEK DI KOTA MAKASSAR**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
(S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syaria'ah (Mu'amalah)
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.*

Oleh:

**MUHAMMAD AQSAL RAHMAN
NIM. 105251108918**

14/09/2022

1009
Smb. Alimmi

R/0045/MES/22 CP

RAH

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

1443 H/2022 M



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259, Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Muhammad Aqsal Rahman, NIM. 105 25 11089 18 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Uang Sobek di Kota Makassar." telah diujikan pada hari Rabu, 29 Dzulqaidah 1443 H./29 Juni 2022 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

29 Dzulqaidah 1443 H.
Makassar,
29 Juni 2022 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A. (.....)

Sekretaris : Hasanuddin, SE.Sy., M.E. (.....)

Anggota : Ya'kub, S. Pd.I., M. Pd.I. (.....)

: Alamsyah, S. Pd.I., M.H. (.....)

Pembimbing I : Hurriah Ali Hasan, ST., ME., P. hD. (.....)

Pembimbing II : Siti Walida Mustamin, S. Pd., M. Si. (.....)

Disahkan Oleh :

Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.,
FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Rabu, 29 Dzulqaidah 1443 H./29 Juni 2022 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra⁷ Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Muhammad Aqsal Rahman**

NIM : 105 25 11089 18

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Uang Sobek di Kota Makassar.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

2. Hasanuddin, SE.Sy., M.E.

3. Ya'kub, S. Pd.I., M. Pd.I.

4. Alamsyah, S. Pd.I., M.H.

Disahkan Oleh :

FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17 Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar 90223

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Uang Sobek Di Kota Makassar

Nama : Muhammad Aqsal Rahman

NIM : 105251108918

Fakultas/Prodi : Agama Islam/Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan di depan tim penguji ujian proposal/skripsi pada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 20 Dhu'l Q' 1443 H

20 Juni 2022 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Hurrifah Ali Hasan, ST, ME, Ph.D.

NIDN: 09027067001


Siti Walida Mustamin, S Pd, M Si

NIDN. 0901109103

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Aqsal Rahman

NIM : 105251108918

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

Fakultas : Agama Islam

Kelas : 8C

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibantu oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam Menyusun skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 20 Dzul Qo'dah 1443 H
20 Mei 2022 M

embuat pernyataan

Muhammad Aqsal Rahman
NIM.105251108918

ABSTRAK

Muhammad Aqsal Rahman, 105151108918, 2022, TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI UANG SOBEK DI KOTA MAKASSAR, di bimbing oleh Ibu Hurriah Ali Hasan dan Ibu Siti Walida Mustamin

Peninjauan dari sebuah kegiatan jual beli yang dilakukan oleh pembeli uang sobek di Kota Makassar, bahwa terdapat praktik jual beli uang Sobek. Sebagai tujuannya adalah untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang Praktik jual beli uang sobek yang dilakukan salah satu masyarakat, untuk mengetahui praktik jual beli uang sobek, untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap praktik jual beli uang sobek di kota Makassar.

Skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif deskriptif yaitu dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis memperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, masyarakat Kota Makassar harus mengetahui Paham akan haramnya riba, tetapi terkadang orang bisa menghalalkan segala cara untuk kesenangan dan kebutuhan sementara. Kedua, Dalam pelaksanaannya, jual beli uang sobek dengan nominal berapapun akan dibeli dari jumlah setengah harga dari nominal uang tersebut. Dengan bahasa lain, pembeli uang sobek mematok setengah harga dari nominal aslinya. Ketiga, berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa praktik jual beli uang sobek ini, didalam tinjauan Hukum Islam tidak diperbolehkan karena termasuk kategori riba fadhli. Hal tersebut dikerenakan praktik penukaran uang rusak ini menggunakan akad jual beli bukan akad ash-sharf dimana obyek yang diperjual belikan adalah uang kertas yang rusak itu sendiri.

Kata kunci : Hukum Islam, Praktik Jual Beli Uang Sobek, Kota Makasar

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Uang Sobek Di Kota Makassar". Shalawat dan salam senang tiasa kita curahkan kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang ini.

Tiada jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan, tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai dititik akhir penyelesaian skripsi. Namun, semua tak lepas dari uluran tangan berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan, serta bantuan moril dan materil.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga, peneliti haturkan kepada:

1. Prof Dr. H, Ambo Asse, M. Ag. Selaku Rektor Unismuh Makassar.
2. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam.
3. Bapak Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja MP, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Sekertaris Prodi, serta para dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. bu Hurriah Ali Hasan ST., ME., P.hd dan Ibu Siti Walida Mustamin S.Pd., M.Si. Selaku Pembimbing Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kedua Orang tua tercinta. Bapak Almahrum Dj. Rahman Patila dan Ibu Mardia Kammin A.md. yang tiada henti-hentinya mendoakan, memberi dorongan moril maupun materi selama menempuh pendidikan. Semua itu tak lepas dari kasih sayang, jerih payah, cucuran keringat dan doa yang tiada putusnya buat peneliti.

6. Sahabat dan teman penulis, yang selalu memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Makassar, 20 dzul Qo'dah 1443 H
20 Mei 2022 M


Muhammad Aqsal Rahman



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Pengertian Jual Beli	5
B. Dasar Hukum Jual Beli	7
C. Rukun Dan Syarat Jual Beli	11
D. Jual Beli Uang Dalam Islam	13
E. Riba	14
F. Upah (al-ujrah)	19
G. Kerangka Pikir	22

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	23
B. Lokasi Objek Penelitian	23
C. Rukun Dan Syarat Jual Beli	23
D. Sumber Data	24
E. Instrumen Penelitian	24
F. Teknik Pengumpulan Data	25
G. Teknik Analisis Data	26

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	28
B. Deskripsi Rarasumber	31
C. Hasil Dan Pembahasan	32

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	44
B. Saran	44

DAFTAR PUSTAKA	46
----------------------	----

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial adalah seorang makhluk yang hidup dalam masyarakat sebagai makhluk sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat manusia tidak dapat hidup mandiri, dalam hal ini manusia memerlukan makhluk lain yaitu manusia lain untuk hidup didalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia akan selalu berdampingan antara satu dengan yang lainnya, disadari atau tidak, untuk mencukupkan suatu kebutuhan hidupnya. Yang disebut muamalat sendiri yaitu setiap orang yang melakukan perbuatan didalam hubungannya dengan orang lain.

Jual beli akhir – akhir ini merupakan salah satu hal yang sangat menarik perhatian. Dalam hal ini jual beli bukan hanya dijadikan sarana untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari, namun semakin kesini berkembang menjadi sarana untuk mencari keuntungan semata atau lebih tepatnya untuk memenuhi kepuasan tersendiri oleh para penjual. Oleh karena itu, salah satu bisnis yang biasa di temukan dan jarang di geluti oleh kalangan manusia ialah, bisnis jual beli uang sobek. Yang mulai dari berkeliling menawarkan sampai yang membuka posko penukaran.

Dalam hal jual beli ini boleh saja untuk dilakukan, karena dalam islam tidak pernah membatasi umat manusia dalam melakukan jual beli. Interaksi manusia dengan yang lainnya merupakan cara manusia untuk melakukan jual beli, pertukaran antar harta dengan harta dengan tujuan untuk memilikinya, menurut

Imam nanawi, sebagaimana yang dikutip Dimayauddin Djuwaini.¹ Semua yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan dalam hal ini yang dimaksud adalah harta.²

Jual beli tentunya tidak terlepas dari yang namanya uang. Namun sebelumnya akan dijelaskan beberapa pengertian mengenai uang. Para fuqaha mengatakan bahwa, "Standar ukuran nilai harga dan media transaksi pertukaran yang digunakan oleh manusia disebut dengan uang". Menurut ahli ekonomi mengatakan bahwa, mendefinisikan uang sebagai: "Pengganti materi terhadap segala aktivitas ekonomi, yaitu media atau alat yang memberikan kepada pemiliknya daya beli untuk memenuhi kebutuhannya, juga dari segi peraturan perundangan menjadi alat bagi pemiliknya untuk memenuhi segala kewajibannya."³

Akhir-akhir ini, sudah mulai ramai para perintis usaha yang berkaitan dengan suatu kegiatan ekonomi seperti jual beli. Untuk itu saya ingin mengambil judul ini sebagai bahan untuk diangkat menjadi judul proposal. Salah satunya yang terjadi di Kota Makassar, terdapat suatu kegiatan dimana uang tidak hanya digunakan sebagai alat tukar uang dengan barang, akan tetapi dengan adanya uang kita juga bisa menghasilkan uang.

Di Kota Makassar sendiri terdapat suatu kegiatan penukaran uang, yang mana kita ingin menukarkan uang kertas yang rusak, dimana nominalnya lebih besar, ingin ditukarkan dengan uang kertas yang layak dengan nominal yang lebih kecil bisa dikenakan tambahan sebesar 50%

¹ Damauyuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 69.

² Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 129.

³ Ahmad Hasan, *Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, terj. Saifurrahman Barito, Zulfikar Ali, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 9-10.

Ada beberapa istilah untuk menyebut transaksi penukaran uang dengan uang ini, terkadang masyarakat menyebutnya dengan jual beli uang sobek, tetapi ada juga yang menyebutnya tukar menukar uang. Terlepas dari istilah tersebut, anehnya masyarakat lebih tertarik untuk menukarkan uang kertas rusaknya di tempat tersebut dari pada langsung di Bank. Sehingga hal tersebut sering dimanfaatkan oleh orang atau kelompok tertentu untuk penyediaan jasa penukaran uang. Biasanya pembeli uang rusak tersebut dilakukan di tempat yang strategis, misalnya: di sekitar pasar, di pinggiran jalan, dan tempat umum lainnya. Akan tetapi Islam sendiri menerangkan bahwa menukarkan uang dengan uang harus sama nilainya, jika terdapat kelebihan salah satu uang maka hukumnya haram.

Di Kota Makassar khususnya, terdapat kegiatan jual beli uang rusak di mana uang yang memiliki fungsi sebagai alat tukar menukar beralih fungsi untuk diperjualbelikan. Transaksi jual beli uang rupiah yang telah rusak ini ditukar oleh seseorang dengan uang yang utuh dengan mengurangi nilai uang yang rusak tersebut, hal ini yang terjadi di Kota Makassar. Dugaan sementara bahwa uang yang rusak jika ditukarkan ke bank.

Indonesia dengan persyaratan tertentu maka tidak akan mengurangi nilai uang tersebut. Dalam hal ini apakah diperbolehkan bahwa jual beli uang rusak dalam Hukum Islam. Untuk itu sangat penting bahwa permasalahan yang ada dimasyarakat ini dapat dipecahkan.

Berdasarkan latar belakang ini, akan dilakukan sebuah penelitian studi kasus kepada Pelaku yang berkaitan dengan judul yaitu: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI UANG SOBEK DI KOTA MAKASSAR.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah :

1. Bagaimana praktik jual beli uang rusak di Kota Makassar ?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktik jual beli uang rusak ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik jual beli uang rusak di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terkait praktik jual beli uang rusak yang dilakukan oleh pelaku yang terlibat penukaran uang rusak di Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi banyaknya perkembangan ilmu Hukum Islam pada umumnya dan pada bidang jual beli secara Islam khususnya. Serta menjadi pedoman bagi penelitian berikutnya mengenai praktek jual beli uang rusak di Kota Makassar.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang kegiatan jual beli uang kertas rusak. Dan diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi masyarakat pada umumnya, dan terutama para pedagang khususnya dalam melaksanakan jual beli uang kertas rusak pada umumnya dan di Kota Makassar khususnya dalam mempraktikkan jual beli yang sesuai dengan pedoman hukum Islam.

BAB II TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Jual Beli dalam Islam

Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut dengan *al-bai'* yang artinya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam bahasa Arab digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu *asy-sira'* (beli).⁴ Secara etimologi jual beli juga sebagai sebuah proses tukar menukar barang dengan sebuah barang, kata *bai'* yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang berseberangan, seperti hal-halnya kata *syira'*.⁵ Secara istilah (terminologi) berdasarkan para pendapat para ulama antara lain sebagai berikut:

1. Ulama Hanafiyah membagikan definisi jual beli ke dalam dua macam, yaitu:

a. Definisi dalam arti umum, yaitu:

*"Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar suatu barang dengan uang atau yang semacamnya menurut cara yang lebih khusus"*⁶

b. Definisi dalam arti khusus yaitu:

*"Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta dengan cara yang khusus."*⁷

2. Ulama Malikiyah membagi definisi jual beli kedalam dua macam, yaitu dalam arti umum dan arti khusus.

a. Definisi dalam arti umum, yaitu:

"Jual beli adalah akad mu'awadhah (timbul balik) atas selain manfaat

⁴ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet 1, Prenada Media, (Jakarta, 2005), h. 101

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, Gema Insani, (Jakarta, 2011), h.25

⁶ Adurrahman Al-Jazairy, *Khitabul Fiqih 'Alal Madzahib al-Arba'ah*, Juz II, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1990), h. 134

⁷ Adurrahman Al-Jazairy, ... h. 135

dan bukan pula untuk menikmati kesenangan”.⁸ Jual beli dalam arti umum adalah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan atau kenikmatan. Perikatan adalah sebuah akad yang mengikat kedua belah pihak. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah *dzat* (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya.

b. Definisi dalam arti khusus, yaitu:

*“Jual beli adalah akad mu’awadahah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan jual beli (bai’) dinamakan shafaqoh yang artinya transaksi ditandai dengan berjabat tangan.”*⁹

Maal (harta dan barang) itu sendiri, menurut ulama Hanafi adalah segala sesuatu yang disukai oleh tabiat manusia dan bisa disimpan sampai waktu yang dibutuhkan. Akan tetapi standar sesuatu itu disebut maal adalah ketika semua orang atau sebagian dari mereka memperkaya diri dengan maal tersebut. Berdasarkan hal ini maka menurut ulama Hanafi, manfaat dan hak-hak tidak termasuk kategori maal (harta), sementara bagi mayoritas ahli fiqih hak dan manfaat termasuk harta yang bernilai. Pasaunya menurut mayoritas para ulama, tujuan akhir dari kepemilikan barang adalah manfaat yang ditimbulkannya.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2010), h.69

⁹ Syamsudin Muhammad ar-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj*, Juz III, Dar Al-Fikr, Beirut, 2004, h.

Jual beli juga merupakan suatu perbuatan tukar menukar barang dengan barang atau uang dengan barang, tanpa tujuan mencari keuntungan. Hal ini karena alasan orang menjual atau membeli barang adalah untuk suatu keperluan, tanpa menghiraukan untung ruginya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa setiap perdagangan dapat dikatakan jual beli, tetapi tidak setiap jual beli dapat dikatakan perdagangan.¹⁰

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sebuah inti dari jual beli tersebut ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan sebuah perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.¹¹

B. Dasar Hukum Islam terkait Jual Beli

1. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an menjelaskan yang berkaitan dengan jual beli. Dalam potongan ayat, Q.S Al-Baqarah: 275. :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُمْ عِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ¹²

Terjemahannya:

¹⁰ Ibnu Mas'ud, et al, *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Edisi Lengkap Muamalah, Munakahat, Jinayat, CV. Pustaka Setia, Bandung, 1992, h.22

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, h.69

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, h. 48

"Orang-orang yang akan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gula. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Q.S. Al-Baqarah : 275).

Quraish Shihab menafsirkan bahwa ayat diatas dalam bukunya yaitu jual beli adalah transaksi yang menguntungkan. Keuntungan yang pertama diperoleh melalui kerja manusia, yang kedua yang menghasilkan uang bukan kerja dan jual beli menurut aktifitas manusia.¹³

Riba adalah salah satu kejahatan pada zaman jahiliyah yang amat hina. Riba, tidak sedikit juga dengan kehidupan orang yang beriman. Kalau di zaman yang sudah adayang melakukan itu, maka sekarang karena sudah menjadi muslim semua, hentikanlah hidup yang hina itu. Kalau telah berhenti, maka dosa-dosa yang lama itu habislah hingga itu, bahkan diampuni oleh Allah.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ الضَّالِّينَ

Terjemahannya :

"Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu." (Q.S. Al-Baqarah : 198)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya :

"Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan

¹³ Quraish Shihab, *Op.Cit*, h. 721

suka sama suka di antara kamu..." (Q.S. An-Nisa: 29)

Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas dalam bukunya yaitu "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan, yakni memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan kamu, diantara kamu dengan jalan yang *batil*, yakni tidak sesuai dengan tuntunan *syariat*, tetapi hendaklah kamu memperoleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan diantara kamu, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama.

2. As-Sunnah

Dalam hadits Rasulullah SAW juga disebutkan tentang diperbolehkannya jual beli, sebagaimana hadits Rasulullah yang berbunyi:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَدِينَةِ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ¹⁴

Terjemahannya :

Dari Rifa'ah bin Rafi'ah bahwa Nabi SAW pernah ditanya, "Pekerjaan apa yang paling baik?", maka Beliau menjawab : "Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik." (H.R. Al-Bazzar dan dianggap shahih menurut Hakim).

"Mewartakan Qutaibah mewartakan Laitsu dari Yazid bin Abi Habibi dari Atha bin Abi Rabah dari Jabir bin Abdullah RA bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda pada tahun kemenangan di Mekah: "Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan menjual minuman yang memabukkan (*khamar*),

¹⁴Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, penerjemah Achmad Sunarto, Cetakan Pertama, Pustaka Amani, (Jakarta, 1995), h. 303.

bangkai, babi dan berhala. Lalu ada orang bertanya, " Ya, Rasulullah bagaimana tentang lemak bangkai, karena dipergunakan mengecat perahu- perahu supaya tahan air, dan meminyaki kulit-kulit, dan orang-orang mempergunakannya untuk penerangan lampu? beliau menjawab : "tidak boleh, itu haram". Kemudian diwaktu itu Rasulullah SAW bersabda : Allah melaknat orang-orang Yahudi, sesungguhnya Allah tatkala mengharamkan lemaknya bagi mereka, mereka cairkan lemak itu kemudian dijualnya dan mereka makan harganya". (HR. Bukhari)¹⁵.

3. Landasan Ijma'

Para ulama *fiqih* dari dahulu sampai sekarang telah bersepakat bahwa jual beli itu diperbolehkan, jika di dalamnya telah terpenuhi rukun dan syarat. Alasannya karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain¹⁶. Alasan inilah yang kemudian dianggap penting, karena dengan adanya transaksi seseorang dapat dengan mudah memiliki barang yang diperlukan dari oranglain.

Selain itu, berdasarkan dasar hukum sebagaimana penjelasan di atas bahwa jual beli itu hukumnya adalah *mubah*, yang artinya, jual beli itu diperbolehkan asalkan didalamnya memenuhi ketentuan yang ada dalam jual beli. Oleh karena itu, praktik jual beli yang dilakukan manusia sejak masa Rasulullah SAW, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli¹⁷.

¹⁵ Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il, Shahih Bukhari, Jilid II, Syirkah Almakthabah Litabi'i WanNasr, tt, h59

¹⁶ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia, (Bandung, 2001), h. 75

¹⁷ Sayid Sabiq, *Op.Cit*, h. 46

C. Rukun Dan Syarat Jual beli

1. Rukun Jual Beli

Adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan hukum jual beli menurut jumhur ulama ada 4 yaitu:

- a. Adanya pihak penjual
- b. Adanya pihak pembeli
- c. Adanya sighthat
- d. Ma'qud 'alaih (obyek akad)

2. Syarat jual beli

Syarat jual beli ada 4:

Syarat sah ini terbagi dua yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum yaitu harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syara'.

- a. Syarat in' iqad (terjadinya akad)
- b. Syarat sahnya akad jual beli
- c. Syarat kelangsungan jual beli (syarat nafadz)
- d. Syarat mengikat (syarat luzum)
- e. Syarat sah jual beli.¹⁸

Secara global jual beli harus terhindar dari enam macm aib:

- 1) Ketidakjelasan (*jahalah*)

Yang dimaksud disini adalah ketidakjelasan yang serius dan

¹⁸ Ahmad Wardi Muslimah, Fiqh Muamalah, cet 3 (Jakarta: Amzah,2015), h 67.

mendatangkan perselisihan yang sulit untuk dijelaskan. Ketidakjelasan ini ada empat macam yaitu:

- a) Ketidakjelasan dalam barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya, atau kadarnya menurut pandangan pembeli.
- b) Ketidakjelasan harga.
- c) Ketidakjelasan masa atau tmpo, seperti dalam sebuah harga yang diansur, atau dalam khyyar syarat. Dalam hal ini waktu harus jelas, apabila tidak jelas maka akad akan batal.
- d) Ketidakjelasan dalam langkah-langkah penjaminan¹⁹
 - 2) Pemaksaan (al-ikhrah)
 - a) Paksaan absolut yaitu pemaksaan dengan cara ancaman sangat berat, seperti akan dibunuh, seperti potong anggota tubuh atau mencacatkan fisik.
 - b) Paksaan relatif yaitu paksaan dengan cara mengancam yang lebih ringan, seperti dipukul atau di beri sanksi.
 - 3) Pembatasan dengan waktu (at-tauqid) yaitu jual beli yang dibatasi waktu.
 - 4) Penipuan (gharar) yaitu penipuan dalam sifat barang.
 - 5) Kemudharatan (adh-dharar) yaitu kemudharatan ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali memasukkan kemudharatan kepada penjual, dalam barang seain objek akad.
- 6) Syarat yang termasuk ialah setiap syarat yang ada manfaat bagi sala satu

¹⁹Ahmad Wardi Muslimah,... h 69.

pihak yang bertransaksi, tetapi syarat tersebut tidak ada dalam syara' dan adat kebiasaan atau tidak dikehendaki oleh akad, atau tidak selaras dengan tujuan akad.

Mohammad Daud Ali juga mengemukakan prinsip yang terjadi asas-asas hukum Islam dibidang Muamalah, yaitu "asas adil dan berimbang" asas mengandung makna bahwa hubungan bermuamalah tidak boleh mengandung unsur-unsur penipuan, pengambilan kesempatan pada waktu pihak lain berada dalam kesempatan. Kemudian "asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain" asas ini mengandung arti bahwa para pihak yang mengadakan hubungan muamalah tidak boleh merugikan diri sendiri atau orang lain. Ini sungguh tidak dibenarkan dalam Hukum Islam.²⁰

D. Jual Beli Uang dalam Islam (*Sharf*)

Al-sharf secara bahasa berarti al-ziyadah (tambahan) dan al-adl (seimbang).

Al sharf kadang-kadang dipahami berasal dari kata shorofa yang berarti membayar dengan penambahan. Sharf biasanya diartikan sebagai, penambahan, penukaran, penghindaran, pemalingan atau transaksi jual beli. Dalam kamus fiqh, disebutkan bahwa ba'i sharf adalah menjual mata uang dengan uang (emas dengan emas)²¹.

Sharf dalam syariat Islam adalah pertukaran harta atau uang dengan uang lain., berupa emas dan perak, baik sejenis maupun tidak, dengan berat dan ukuran yang sama atau berbeda. Praktek sharf ini bisa terjadi pada uang (nuqud)

²⁰Ahmad Wardi Muslimah,... h. 190

²¹M. Abdul Mujieb, *kamus istilah fiqh*,h. 34

sebagaimana terjadi pada emas dan perak dengan syarat kontan, barang riil dengan barang riil²².

Sharf juga dapat diartikan sebagai jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang berbeda valuta (valuta asing), dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis (misalnya rupiah dengan rupiah) maupun tidak sejenis (misal rupiah dengan dollar atau sebaliknya)²³. Pendapat lain mengatakan bahwa *sharf* adalah transaksi penukaran antara emas dengan perak atau penukaran valuta asing. Dimana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau dengan mata uang asing lainnya.

Seperti yang ditulis oleh Sutan Remy Sjahdeini, Ulama fiqh mendefinisikan *sharf* adalah sebagai memperjual beli uang dengan uang yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Dalam literatur fiqh klasik, pembahasan ini dikemukakan dalam bentuk jual beli dinar dengan dinar, dirham dengan dirham, ataupun dinar dengan dirham²⁴.

E. Riba

1. Pengertian Riba

Secara etimologi atau bahasa, *riba* memiliki beberapa pengertian, yaitu bertambah, berkembang, berbunga, berlebihan atau menggelembung. Maksud dari bertambah yaitu karena salah satu perbuatan *riba* adalah meminta tambahan dari

²²Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat* (Yogyakarta: graha ilmu, 2007), h 139

²³Sutan Remy Sjahdeini, *perbankan Islam dan kedudukannya dalam tata hukum perbankan Indonesia*, h 87

²⁴Sutan Remy Sjahdeini, *perbankan Islam dan kedudukannya dalam tata hukum perbankan Indonesia*, h 88

sesuatu yang dihutangkan. Maksud dari berkembang atau berbunga yaitu karena salah satu perbuatan riba membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain²⁵.

Secara terminologi atau istilah, riba merupakan tambahan khusus yang dimiliki oleh salah satu pihak yang bertransaksi tanpa ada imbalan tertentu. Riba adalah tambahan-tambahan dalam perkara tertentu. Riba adalah kelebihan yang tidak disertai dengan imbalan yang disyaratkan dalam jual beli²⁶.

2. Dasar Hukum Riba

a. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an menjelaskan mengenai Riba, berdasarkan pada ayat

Q.S. Ali Imran: 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahannya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Q.S. Ali Imran: 130).²⁷

Maksud dari ayat diatas adalah Allah Swt memberikan peringatan agar orang Islam tidak memungut bunga, jika mereka benar-benar ingin berhasil dalam hidupnya. Perintah kepada orang-orang yang beriman agar tidak memakan riba

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok:PT Rajagrafindo Persada, 2017), h. 57.

²⁶ Fatkhul Wahab, "Riba Transaksi Kotor Dalam Ekonomi", *Iqtishodia Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.2, No.2, 2017, h. 28.

²⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014), h. 66.

dan supaya bertakwa kepada Allah Swt.²⁸ Ayat tersebut menjelaskan bahwa seseorang dilarang untuk memakan riba dengan berlipat ganda karena Allah akan melaknat setiap orang yang masih tetap melakukan hal yang dilarang. Maka dari itu ayat tersebut ada untuk memberikan pedoman hidup bagimanusia.

b. Hadist

Dalam hadist juga ada penjelasan tentang *Riba* yaitu:

لَعْنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلِهِ وَكَاتِبِهِ
وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Terjemahannya :

Dari Jabir r.a. berkata, bahwa Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberikannya, penulisnya, dan dua saksinya, dan Beliau berkata, mereka semua adalah sama. (H.R. Muslim).²⁹

Berdasarkan hadis diatas telah dijelaskan dengan rinci bahwasanya setiap yang terlibat dengan transaksi riba akan dilaknat dan merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Makanya sebagai manusia yang telah mengetahui transaksi tersebut tidak dibenarkan lagi untuk melakukan transaksi riba. Karena Allah telah menjelaskan bahwasanya jual beli merupakan transaksi yang dibolehkan dengan rukun dan syarat yang berlaku dan transaksi riba sudah sangat bertentangan dengan syariat Islam.

3. Jenis-jenis Riba

Pada dasarnya, pelarangan riba berdasarkan syariat Islam yaitu karena adanya

²⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Surabaya: Kencana, 2015), h. 18.

²⁹ Isnaini Harahap dkk., *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 190.

unsur kedzaliman dan ketidakadilan dalam transaksi yang terlarang tersebut. Sehingga riba sangat dilarang karena adanya suatu tambahan yang menjadikan transaksi tersebut terlarang.³⁰

Riba menurut pendapat jumhul fuqaha ada dua, yaitu riba *fadhil* dan riba *nasi'ah*. Menurut Syafi'iyah riba itu ada tiga macam, yaitu riba *fadhil*, riba *yad*, dan riba *nasi'ah*.³¹ Adapun jenis-jenis riba antara lain:

a. Riba Nasi'ah

Riba nasi'ah, yaitu riba yang muncul karena utang-piutang, riba nasi'ah dapat terjadi dalam segala jenis transaksi kredit atau utang-piutang di mana satu pihak harus membayar lebih besar dari pokok pinjamannya. Kelebihan dari pokok pinjamannya dengan nama apapun (bunga/intereset bagi hasil), dihitung dengan cara apa pun, besar atau kecil semuanya itu tergolong riba.

b. Riba Fadhil

Riba fadhil, yaitu riba yang muncul karena transaksi pertukaran atau barter. Riba fadhil dapat terjadi apabila ada kelebihan atau penambahan pada salah satu dari barang ribawi atau barang sejenis yang dipertukarkan baik pertukaran dilakukan dari tangan ke tangan (tunai) atau kredit. Seperti pertukaran uang dengan uang merupakan salah satu contoh transaksi dari riba fadhil.³²

Dalam hadis dijelaskan mengenai riba fadhil antara lain: "*Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum putih dengan gandum putih, gandum merah*

³⁰ Ummi kalsum, "Riba dan Bunga Bank Dalam Islam", *Jurnal Al-Adl*, Vol. 7, No. 2, h. 68

³¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017), h. 243.

³² Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), h. 61.

dengan gandum merah, kurma dengan kurma, (dalam memperjual belikannya), harus dengan ukuran yang sama, dan diterima secara langsung. Barang siapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa". (HR. Ahmad dan Muslim).³³

c. Riba Yad

Riba yad, yaitu jual beli dengan cara mengakhirkan penyerahan kedua barang yang ditukarkan (jual beli barter) atau salah satunya tanpa menyebutkan waktunya tidak saling menyerah terimakan. Artinya kesempurnaan jual beli terhadap benda yang berbeda jenis seperti tukar menukar gandum dengan jagung tanpa dilakukan serah terima barang di tempat akad.³⁴

4. Ancaman Bagi Pelaku Riba

Adapun yang menjadi ancaman bagi para pelaku riba, Allah telah mempersiapkan hukuman bagi orang-orang yang melakukannya antara lain.³⁵

a. Orang-orang yang melakukan tindakan riba, mereka semua tidak akan bisa berdiri atau berdiri seperti orang yang kerasukan setan atau berdiri layaknya orang yang mabuk habis minum minuman keras. Lalu Allah Swt akan memasukkannya kedalam neraka yang abadi(kekal).

b. Orang yang melakukan tindakan riba, Allah dan Rasulullah akan

³³Muhammad Tho'in, "Larangan Riba Dalam Teks dan Konteks", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 2, Juli 2016, h. 66.

³⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017), h. 245.

³⁵ Muhammad Tho'in, "Larangan Riba Dalam Teks dan Konteks", *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, Vol. 2, No. 2, Juli 2016, h. 66

menganggap mereka semua adalah orang kafir.

- c. Orang yang melakukan tindakan riba, maka Rasulullah Saw akan melaknat mereka semua.
- d. Orang yang melakukan tindakan riba, maka akan diadzab oleh Allah Swt.
- e. Orang yang melakukan tindakan riba, dosanya lebih besar dari pada orang yang melakukan zina berkali-kali.

F. Upah (*al-ujrah*)

Upah dalam bahasa arab disebut *al-ujrah*, dari segi bahasa *al-ajru* yang berarti 'iwad (ganti) kata *alujrah* atau *al-ajru* yang menurut bahasa berarti *al-iwad* (ganti), dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti dari suatu perbuatan.³⁶

Sedangkan para fuqaha mendefinisikan *ijarah* berbeda-beda antara lain:

1. Definisi *ijarah* menurut mazhab hanafiyah *Ijarah* adalah akad yang berfaedah yang memberikan suatu manfaat yang diketahui dan yang memiliki nilai (menurut syara dan akal) dari suatu barang dengan sebuah imbalan.
2. Menurut madzhab hanabilah, *Ijarah* adalah akad atas suatu yang diperbolehkan dan diketahui sedikit demi sedikit dalam jangka waktu yang diketahui dengan imbalan yang diketahui. Maka objek akadnya adalah manfaat, bukan benda, karena manfaatlah yang diambil dan upah sebagai gantinya. Karena itu, yang ditanggung adalah manfaat, bukan benda. Sesungguhnya akad yang dikaitkan dengan barang karena barang adalah tempat manfaat kemunculannya.

³⁶Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), h.29

3. Menurut mazhab Malikiyah, Ijarah adalah lafal al-ijarah dan al-kira' maknanya sama, namun mereka mengistilahkan akad atas manfaat dari manusia dan sebagian barang-barang yang dapat dipindah, seperti perabotrumah tangga, pakaian, wadah dan sejenisnya dengan Ijarah, dan mereka menanamkan akad atas benda yang lain, yaitu kapal dan hewan secara khusus dengan kira', meskipun kedua barang-barang yang dapat dipindahkan.
4. Menurut mazhab Syafi'iyah Ijarah adalah akad atas suatu manfaat yang diketahui dan bernilai (menurut syara dan akal), dapat diserahkan dan diperbolehkan dengan imbalan yang diketahui.

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa akad al-ijarah adalah suatu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu yang tertentu, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang.³⁷

Upah yang sepadan menurut ulama fiqh adalah upah yang adil, yakni sepadan dengan pekerjaannya. Hal tersebut menjelaskan bahwa upah almitsliy (upah yang sepadan) ditentukan oleh jumlah nilai yang disepakati oleh kedua belah pihak pada saat pembelian jasa. Tujuan dasarnya adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, agar antara pembeli kerja dan pekerja terpelihara dari eksploitasi satu sama lain.


³⁷Abdur Rahman al-Zajary, al-Fiqh' ala Mudzhalib al- 'Arba'ah, juz II, (Baikrut; Darat-Taqwa, 2003), h. 73-76

Dengan demikian, penetapan upah sebaiknya dilakukan sebelum pekerjaan jasa itu dilakukan agar pembelijasa tidak dapat mengurangi jumlah upah yang akan diberikan dan penjual jasa tidak dapat menuntut atau meminta kepada pembeli jasa sejumlah upah yang telah melebihi dari apapun yang disepakati.³⁸



³⁸ M. Arskal, *Etika Investasi Negara: perspektif Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Logos, 1999), h. 100

G. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian terhadap masalah-masalah berkaitan fakta-fakta saat ini dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, dari populasi yang meliputi kegiatan penilaian dari sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan ataupun prosedur. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek apa adanya, karena peneliti tidak memanipulasi variabel penelitian.³⁹

B. Lokasi Objek Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan di Kota Makassar. Alasan penelitian, karena adanya transaksi uang sobek yang tidak sesuai dengan prinsip secara Islami.

C. Fokus Dan Deskripsi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti harus tetap fokus pada survei lapangan terhadap pelaku jasa penukaran uang sobek di Kota Makassar.

³⁹Sudaryono, Metodologi Penelitian, (jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2018),h. 82

D. Sumber Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, ada beberapa sumber data yang dapat digunakan, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa interview, observasi, maupun penggunaan instrumen yang dirancang sesuai tujuannya.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung dari berbagai sumber yang telah ada seperti Al-Qur'an, Hadist, buku-buku, jurnal, skripsi yang juga dapat berhubungan dengan objek penelitian.

3. Data Tersier

Data tersier merupakan suatu data penunjang dari data primer, dari data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, ensiklopedia dan yang lain-lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti ketika mengumpulkan data untuk membuat tugasnya lebih mudah dan mendapatkan hasil yang baik, sehingga data tersebut mudah untuk di proses. Instrumen ini dapat berbentuk dalam angket, daftar observasi, tes dan lain-lain.⁴⁰

⁴⁰ Suharismi Arikunto, prosedur penelitian. Suatu pendekatan praktik, h.203.

Adapun instrumen penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini seperti, tanya jawab atau wawancara dengan menggunakan metode pendekatan sosial yang sopan santun kepada pelaku jasa penukaran uang sobek di Kota Makassar. Dalam pelaksanaan ini juga diperlukan alat pendukung yang dapat membantu studi kasus dalam pengumpulan sebuah data.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian ini, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang di butuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah interaksi yang dilakukan untuk memperoleh informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan. Wawancara digunakan dalam teknik pengumpulan data untuk peneliti gunakan apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti. Apabila peneliti melakukan wawancara, peneliti harus memperhatikan situasi dan kondisi sehingga dapat memilih waktu yang tepat kapan dan dimana

harus melakukan wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk pembuktian penelitian melalui foto, dokumen yang dapat berbentuk tulisan, atau karya monumental dari seseorang.

G. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang meliputi:

1. Reduksi Data

Yaitu data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, maka dari itu perlu dicatat secara rinci. Untuk itu perlu digunakan analisis data melalui reduksi data. Menurut Sugiyono reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.⁴¹

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah penyusunan sekumpulan informasi-informasi yang memberikan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya. Maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di pahami.

⁴¹Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi, h. 326

3. Penarikan Kesimpulan (konklusi)

Langkah ketiga dalam teknik analisis data adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi, langkah ini mencari arti, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, alur sebab akibat dan proposisi. Sedangkan verifikasi adalah penarikan kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama penyimpulan, suatu tinjauan ulang padacatatan-catatan dilapangan dan meminta responden yang telah dijangkit datanya untuk membaca kesimpulan yang telah disimpulkan peneliti.⁴² Makna-makna yang muncul sebagai kesimpulan data teruji kebenarannya, kokohnya dan kecocokannya.⁴²



⁴² Matthew B Miles dan A Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, Terjemahan Tjetjep Rohidi, (Jakarta: UI Press, 1992), h. 16-17.

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kota Makassar

Kota Makassar pada saat sekarang telah menjadi kota metropolitan, dengan dijulukinya Makassar sebagai Kota Metropolitan sehingga Makassar kini menjadi pusat perdagangan di Indonesia Timur. Adapun Awal mula berdirinya kota dan bandar Makassar berada di muara Sungai Tallo dengan pelabuhan niaga kecil di wilayah itu pada penghujung abad XV. Sumber-sumber Portugis memberitakan, bahwa bandar Tallo itu awalnya berada di bawah Kerajaan Siang di sekitar Pangkajene. Pada pertengahan abad XVI, Tallo bersatu dengan sebuah kerajaan kecil lainnya yang bernama Gowa, dan mulai melepaskan diri dari kerajaan Siang, bahkan menyerang dan menaklukkan kerajaan-kerajaan sekitarnya.

2. Letak geografis Kota Makassar

Kota Makassar (Macassar, Mangkasar, Ujung Pandang (1971-1999)) adalah salah satu kota metropolitan di Indonesia dan sekaligus sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Kota Makassar merupakan kota terbesar keempat di Indonesia dan terbesar di Kawasan Timur Indonesia. Sebagai pusat pelayanan di Kawasan Timur Indonesia (KTI), Kota Makassar berperan sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, simpul jasa angkutan barang dan penumpang baik darat, laut maupun udara dan pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Secara administrasi kota ini terdiri dari 14 kecamatan dan 143 kelurahan. Kota ini berada pada ketinggian antara 0-25 m dari permukaan laut. Penduduk Kota Makassar pada tahun 2000 adalah 1.130.384 jiwa yang terdiri dari laki-laki 557.050 jiwa dan perempuan 573.334 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata 1,65 %.

Letak : Koordinat $5^{\circ}8'S$ $119^{\circ}25'E$ di pesisir barat daya pulau Sulawesi, menghadap Selat Makassar. Batas : Selat Makassar di sebelah barat, Kabupaten Pangkajene Kepulauan di sebelah utara, Kabupaten Maros di sebelah timur dan Kabupaten Gowa di sebelah selatan.

Masyarakat Kota Makassar terdiri dari beberapa etnis yang hidup berdampingan secara damai. Penduduk Makassar kebanyakan dari Suku Makassar, sisanya berasal dari suku Bugis, Toraja, Mandar, Buton, Tionghoa, Jawa dan sebagainya. Mayoritas penduduknya beragama Islam

Pembagian Wilayah : Kota Makassar dibagi menjadi 14 kecamatan, 143 kelurahan, 885 RW dan 4446 RT.

Kondisi Geografis : Ketinggian Kota Makassar bervariasi antara 0 - 25 meter dari permukaan laut, dengan suhu udara antara $20^{\circ}C$ sampai dengan $32^{\circ}C$. Kota Makassar diapit dua buah sungai yaitu: Sungai Tallo yang bermuara di sebelah utara kota dan Sungai Jeneberang bermuara pada bagian selatan kota. Lihat kondisi geografis Kota Makassar

Luas wilayah : $128,18 \text{ km}^2$ (Total $175,77 \text{ km}^2$). Luas wilayah kecamatan : 1 Tamalanrea : $31,84 \text{ km}^2$; 2 Biringkanaya $48,22 \text{ km}^2$; 3 Manggala $24,14 \text{ km}^2$; 4 Panakkukang $17,05 \text{ km}^2$; 5 Tallo $5,83 \text{ km}^2$; 6 Ujung Tanah $5,94 \text{ km}^2$; 7 Bontoala $2,10 \text{ km}^2$; 8 Wajo $1,99 \text{ km}^2$; 9 Ujung Pandang $2,63 \text{ km}^2$; 10

Makassar 2,52 km²; 11 Rappocini 9,23 km²; 12 Tamalate 20,21 km²; 13 Mamajang 2,25 km²; 14 Mariso 1,82 km² Kepadatan Penduduk : 6.646,5/km² Jumlah penduduk : 1,168,258 jiwa. Makassar berbatasan dengan selat Makassar di sebelah barat, Kabupaten kepulauan Pangkajene di sebelah utara, Kabupaten Maros di sebelah timur dan Kabupaten Gowa di sebelah selatan.

Dari gambaran selintas mengenai lokasi dan kondisi geografis Makassar, memberi penjelasan bahwa secara geografis, kota Makassar memang sangat strategis dilihat dari sisi kepentingan ekonomi maupun politik. Dari sisi ekonomi, Makassar menjadi simpul jasa distribusi yang tentunya akan lebih efisien dibandingkan daerah lain. Memang selama ini kebijakan makro pemerintah yang seolah-olah menjadikan Surabaya sebagai home base pengelolaan produk-produk draft kawasan Timur Indonesia, membuat Makassar kurang dikembangkan secara optimal. Padahal dengan mengembangkan Makassar, otomatis akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan Timur Indonesia dan percepatan pembangunan. Dengan demikian, dilihat dari sisi letak dan kondisi geografis Makassar memiliki keunggulan komparatif dibanding wilayah lain di kawasan Timur Indonesia. Saat ini Kota Makassar dijadikan inti pengembangan wilayah terpadu Mamminasata.

Penduduk Kota Makassar tahun 2010 tercatat sebanyak 1.339.374 jiwa yang terdiri dari 661.379 laki-laki dan 677.995 perempuan. Sementara itu komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat ditunjukkan dengan rasio jenis kelamin penduduk kota Makassar, yaitu sekitar 92,17 % yang berarti

setiap 100 penduduk wanita terdapat 92 penduduk laki-laki. Penduduk Makassar kebanyakan dari Suku Makassar, sisanya berasal dari suku Bugis, Toraja, Mandar, Buton, Tionghoa, Jawa dan sebagainya.

B. Deskripsi Narasumber

Narasumber yang menjadi informan dalam penelitian ini dapat di jelaskan dalam proses wawancara yang dilakukan oleh beberapa masyarakat yang terlibat dalam transaksi terhadap kasus Jual Beli Uang rusak, atau uang yang tidak layak di pasar.

Dari hasil penelitian dan observasi ingin mengetahui bagaimana mekanisme dalam transaksi jual beli uang sobek di Kota Makassar, Oleh karena itu, Peneliti ingin melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang akan terlibat dengan transaksi jual beli uang sobek pada tabel berikut.

Daftar Narasumber yang menjadi informan pada proses praktik jual beli Uang sobek di Kota Makassar pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Daftar Narasumber.

Nama	Peran
Farhan	Penjual Uang Sobek
Alifah DZ	Penjual Uang Sobek
Dg Nyoir	Penjual Uang Sobek
Bapak Dani	Pembeli Uang Sobek
Ust. Muhammad Fadli	Tokoh Agama

Dalam praktik jual beli dilarang untuk saling menipu dan membohongi, karena dalam Islam Allah mengharamkan Kepada Umat Islam memakan Harta sesama dengan jalan yang batil, misalnya dengan mencuri, korupsi, menipu, merampok memeras, dan dengan jalan yang tidak dibenarkan Allah., kecuali dengan jalan perniagaan atau pada jual beli dengan didasari atas dasar suka sama sukadan saling menguntungkan. Tentunya dengan hukum dan syarat yang berlaku dalam jual beli.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Praktik Jual Beli Uang Sobek di Kota Makassar

Dalam praktik jual beli uang sobek yang ada di Kota Makassar, terdapat dua metode penelitian untuk tinjauan di Lapangan, yaitu:

a. Observasi

Pada saat observasi lapangan mengenai praktik jual beli uang sobek yang ada di Kota Makassar. Ada salah satu lokasi tempat observasi yang dilakukan pada wilayah di pelataran jalan Alauddin, tepanya pertigaan jalan A.P Pettarani, ditemukan salah satu jasa pembeli uang sobek keliling yang sedang beristirahat menunggu pelanggan untuk menjualkan uang sobeknya dan di beli dengan penawaran setengah harga dari nominal uang yang dijualkan.

Selain beristirahat menunggu pelanggan, Bapak Dani tidak sendiri, melainkan menunggu bersama anaknya yang masih berumur sekitar lima tahun. Jam operasional dimulai dari jam sepuluh pagi sampai sore, juga waktu yang tidak ditentukan. Penghasilan yang didapatkan tidak menentu karena calon

pelanggan yang masih kurang untuk menukarkan uang sobek, dengan alasan masih kurang orang yang melakukan hal seperti ini sehingga membuat Bapak Dani ingin melakukan Profesi sebagai pembeli uang sobek.

Dalam observasi lapangan alasan Bapak dani menggemari profesi ini karena mendapatkan keuntungan 50% dari jasa pembeli uang sobek dari nominal sesuai uang pecahan. Adapun uang yang dapat dibeli, mulai dari uang pecahan seribu, pecahan dua ribu, pecahan lima ribu, pecahan dua puluh ribu, lima puluh ribu, dan pecahan seratus ribu, kriteria keadaan uang yang tidak sempurna seperti: sobek sekitar 10%-30%, uang yang sudah terbakar, uang yang dimakan serangga, dan uang yang lepek. Adapun pecahan uang asing yang di beli oleh Bapak Dani.

b. Wawancara

Berdasarkan pada hasil wawancara di lapangan dengan beberapa pihak yang terlibat dalam proses jual beli uang sobek, dimulai dari pembeli uang sobek maupun penjual uang sobek. Hasil dari sebuah penelitian tersebut bahwa mekanisme transaksi jual beli uang sobek di Kota Makassar, secara ikhlas hampir mirip dengan jual beli pada umumnya dimana adanya pembeli, penjual, objek dan akad jual beli. Namun, jual beli tidak dapat dikatakan sah dengan syarat dan rukun jual beli saja tetapi juga harus sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Berdasarkan mekanisme jual beli uang sobek yang terjadi di

Kota Makassar sudah sangat bertentangan dengan syariat Islam. Dimana dalam sebuah transaksi ini sudah dapat merugikan pihak lain karena nominal uang yang ditukarkan tidak sama atau berbeda. Dalam Islam tidak

diperbolehkan melakukan pertukaran uang dengan uang dengan tukaran yang berbeda.

Berbicara mengenai faktor yang menjadikan seseorang memilih suatu pekerjaan yang belum tentu dibenarkan dalam syariat Islam yaitu, salah satu alasan karena faktor ekonomi yang tergolong sangat terbatas. Adapun faktor ekonomi merupakan faktor internal atau dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi atau usaha dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari untuk pencapaian kebutuhan hidup.

Dari Hasil wawancara dengan Farhan (23 tahun) yang berprofesi sebagai Ojek Online yang menjualkan uang sobek yang didapat dari costemer penumpang. Uang sobek yang tidak laku di pakai belanja yaitu:

"Saya dapat uang ini dari seorang costemer yang berjumlah 50.000 rupiah dan saya terpaksa menukarkan karna sudah tidak layak dipasaran makanya saya langsung berusaha menukarkan."

Dari wawancara diatas, juga bertanya kepada Farhan yang merupakan seorang driver ojek online untuk menjual uang sobek kepada pembeli uang sobek yaitu:

"Alasan saya lebih memilih menukarkan uang sobek kepada pembeli uang keliling yaitu karena lebih mudah ketimbang harus langsung datang ke Bank Indonesia".

Hasil wawancara dari Penjual uang sobek lainnya yaitu Alifah Dz (21 Tahun) seorang pelajar Mahasiswa yang mengatakan mendapatkan uang sobek sewaktu pergi kepasar membeli bahan Makanan dan mendapatkan uang kembalian yang tanpa ia sadari bahwa uang itu sobek, adapun jumlah uang

pecahan 20.000, dan menukarkannya untuk dapat di pakai belanja walau sudah tidak sesuai dengan nominal sebelumnya. Dan alasan dia menukarkan yaitu:

"Alasan saya menukarkan uang saya, karena kebetulan ada yang saya lihat dijalan dan saya langsung saja menukarkan ketimbang saya harus kebank."

Dari sumber kehidupan yang kurang membuat beliau memilih pekerjaan tersebut dan kemungkinan beliau juga tidak mengetahui bagaimana hukum tentang pekerjaan yang ia lakukan.

Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa beliau lebih memilih menukarkan uang sobeknya ke pembeli uang keliling karena merasa lebih mudah dan tidak ingin ribet jika harus langsung ke Bank Indonesia. Meskipun begitu yang menurut mereka mudah, ini sama sekali tidak sesuai dengan syariat Islam dan sangat bertentangan dengan ajaran Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dg Nyoir (45 Tahun), penjual uang sobek yang berprofesi sebagai pedagang di pasar dan mendapatkan uang sobek dari pembeli dagangan di toko milik Dg Nyoir. Mengatakan bahwa:

"Memang betul saya lebih memilih menukarkan uang sobek saya kepada pembeli uang keliling karena kalau harus langsung datang ke Bank Indonesia itu sangat ribet bagi saya dengan nominal yang ingin saya tukar tidak sebanding dengan biaya yang harus saya keluarkan hanya untuk ke Bank saja. Lebih simple langsung ke pembeli uang keliling".

Dari pernyataan narasumber tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa narasumber selain memikirkan cara menjual uang sobek di pembeli uang sobek keliling dan juga memikirkan simple atau kemudahannya saja, tanpa

memikirkan apakah dibolehkan atau tidak.

Hasil wawancara dengan Bapak Dani sebagai salah satu pelaku pembeli uang sobek yang ada di Kota Makassar dengan pertanyaan teknis pembelian uang sobek, bagaimana cara teknis pembelian uang untuk mengetahui nominal uang dan seberapa persen kerusakan uang yaitu:

"Uang yang kami terima adalah semua jenis uang rupiah yang sudah tidak laku di pasaran. Serta kondisi kerusakan uang sekitar 10% sampai 30% mata uang kertas yang kami terima."

Pengalaman menekuni profesi, dan alasan Bapak Dani memilih profesi ini yaitu:

" Saya melakukan pekerjaan ini sudah 13 tahun lamanya. Saya melakukan pekerjaan ini karena memang merupakan sumber mata pencaharian keluarga saya. Saya tidak memiliki pekerjaan sampingan atau apapun itu karena pekerjaan ini satu-satunya yang telah lama menjadi sumber penghidupan keluarga saya "

Dari beberapa pernyataan ke Bapak Dani selaku pembeli uang keliling memang pekerjaan yang ditekuni hanya sebagai jasa pembeli uang sobek keliling. berprofesi sebagai seorang jasa Jual Beli Uang sobek untuk mencukupi kebutuhan keluarga, yang memotivasi beliau melakukan pekerjaan tersebut yaitu karena faktor ekonomi. Dan memikirkan bahwa keuntungan yang peroleh bisa mendapatkan keuntungan yang sesuai untuk kebutuhan hidup.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli uang sobek yang dilakukan hanya memikirkan keuntungan semata. Karena beliau menukarkan uang sobeknya agar bisa menggunakan

uangnya kembali untuk membelikannya sesuatu barang.

Jual beli di masyarakat sudah menjadi rutinitas yang dilakukan oleh setiap orang. Namun, masih banyak orang yang hanya melakukan transaksi yang belum sesuai dengan ajaran Islam sesungguhnya. Jual beli yang seharusnya sebagai umat muslim mengetahui jual beli menurut syariat Islam. Bahkan masih ada umat Muslim yang tidak mengetahui bagaimana ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hal jual beli sesuai dengan hukum Islam.

Jual beli akan menjadi terlarang apabila hal tersebut menyebabkan dampak yang sangat tidak baik bagi sesama manusia. Dalam jual beli harus adanya suatu kesepakatan dan kerelaan atau bisa disebut kedua belah pihak suka sama suka atau disebut dalam Islam antaradhin minkum. Namun unsur suka sama suka saja tidak akan menjamin sahnya transaksi jual beli karena dalam Islam jual beli ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang.

Dalam ekonomi Islam juga dianjurkan bahwa kita sebagai umat muslim dalam melakukan transaksi jual beli harus berdasarkan pada aturan-aturan agama. Tidak hanya melakukan transaksi tanpa mengetahui prinsip-prinsip yang berlaku dalam Islam.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Uang Sobek

Bedasarkan pada prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Islam mengkaji bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam transaksi jual beli, yaitu prinsip-prinsip ekonomi Islam antara lain:

- a. Prinsip tauhid, yang artinya prinsip ketuhanan. Kekayaan apapun yang

dimiliki oleh seseorang adalah milik Allah. Jadi, segala sesuatu yang dilakukan harus sesuai dengan ajaran Islam, termasuk dalam hal perniagaan atau jual beli harus berlandaskan pada aturan-aturan Allah SWT. Namun, dalam hal jual beli uang sobek ini kedua belah pihak yaitu antara pembeli dan penjual uang sobek hanya memikirkan keuntungan semata tanpa memikirkan apakah hal tersebut sesuai dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan kita untuk senantiasa melakukan transaksi jual beli berdasarkan prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang berlaku dalam jual beli.

- b. Prinsip keadilan, yang artinya tidak berat sebelah dan tidak berpihak kepada salah satu. Prinsip kedua ini membahas mengenai keadilan. Dalam jual beli tentunya kita harus berlaku adil dalam melakukan transaksi jual beli. Maksudnya, tidak boleh mengdzolimi sesama umat muslim. Dengan melakukan transaksi jual beli uang sobek ini sama saja kita tidak berlaku adil kepada sesama. Karena, pada saat transaksi terjadi pembeli uang sobek tidak mengatakan yang sebenarnya kepada penjual uang sobek bahwa jika menukarkan uang tersebut di Bank Indonesia nominalnya akan sama. Tetapi pembeli uang sobek hanya menukarkan uang sobek dari penjual uang sobek tersebut. Artinya, tidak adanya perlakuan adil yang terjadi dalam transaksi tersebut.
- c. Prinsip maslahat, artinya mengambil segala manfaat dan menolak kemudharatan. Berdasarkan hal tersebut dari pengertian dari maslahat sendiri, dapat dikatakan bahwa segala sesuatu yang dikerjakan di dunia termasuk jual beli uang sobek ini harus mendatangkan maslahat yaitu

mendatangkan suatu kebaikan bagi setiap orang. Jual beli memang termasuk transaksi yang maslahat sangat mendatangkan kebaikan dengan ketentuan yang berlaku, namun hal ini bisa kehilangan manfaatnya apabila transaksi dilakukan diluar ketentuan ajaran Islam. Contohnya, pada transaksi jual beli uang sobek di Kotqa Makassar, sebenarnya telah mendatangkan mudharat karena Islam telah melarang pertukaran uang dengan uang karena uang tidak bisa dijadikan komoditas atau barang yang dapat diperjualbelikan.

- d. Prinsip Ta'awun atau tolong-menolong, artinya sebagai sesama umat beragama Islam wajib saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Dalam jual beli, bisa saja prinsip tolong menolong ini berlaku jika jual beli yang dilakukan berdasarkan ketentuan atau aturan dalam jual beli. Jual beli uang sobek yang terjadi di Kota Makassar, memang termasuk dalam prinsip tolong menolong kepada sesama. Maksudnya, antara penjual dan pembeli uang sobek saling tolong menolong dengan cara penjual uang sobek menukarkan uangnya yang sobek kepada pembeli dengan tujuan tidak lagi repot untuk menukarkan langsung ke Bank Indonesia. Dengan begitu terjadinya tolong menolong antara sesama. Namun, hal tersebut tidaklah dibenarkan dalam Islam. Prinsip ekonomi Islam dalam tolong menolong harus sesuai dengan ketentuan atau prinsip Islam.
- e. Prinsip keseimbangan, artinya mencakup beberapa hal yaitu resiko dan keuntungan, bisnis dan kemanusiaan serta pemanfaatan dan

pelestarian sumber daya alam. Keseimbangan dalam jual beli harus terjadi agar tidak merugikan masing-masing pihak. Meskipun, dalam jual beli uang sobek masing-masing pihak suka sama suka, tidak menjamin sahnya jual beli. Terjadinya pengdzoliman antara sesama, karena penjual uang sobek tidak bisa menawar harga beli dari uang sobek yang dia miliki. Hanya mengikut dari pembeli dengan nominal yang ditetapkan oleh pembeli uang sobek. Artinya, hal tersebut tidak ada keseimbangan dalam jual beli uang sobek.

Dalam ekonomi Islam juga dianjurkan bahwa kita sebagai umat muslim dalam melakukan transaksi jual beli harus berdasarkan pada aturan-aturan agama. Tidak hanya melakukan transaksi tanpa mengetahui prinsip-prinsip yang berlaku dalam Islam.

Berdasarkan pada prinsip-prinsip Ekonomi Islam, jual beli uang sobek telah menyalahi aturan yang berlaku dalam prinsip Ekonomi Islam. Maksudnya adalah jual beli uang sobek termasuk transaksi yang tidak dibolehkan dalam syariat Islam. Bukan hanya pada prinsip-prinsip ekonomi Islam saja, namun transaksi jual beli uang sobek tersebut termasuk dalam unsur riba, yaitu riba fadhli. Riba fadhli adalah pertukaran barang ribawi yang sama rupa dan bentuknya yang disertai tambahan atau seseorang menjual suatu barang ribawi dengan barang ribawi yang sejenis. Sama halnya dengan transaksi jual beli uang sobek yang terjadi di pasar mattirowalie Barru, yaitu adanya pertukaran uang dengan uang dengan nominal yang berbeda. Hal tersebut termasuk dalam golongan riba yaitu riba fadhli.

Transaksi jual beli uang sobek yang terjadi di Kota Makassar terjadi karena menurut penulis, para penjual uang sobek tidak mengetahui bahwa uang tersebut sebenarnya tidak kehilangan fungsinya sebagai alat tukar yang sah apabila uang sobek tersebut langsung ditukarkan ke Bank Indonesia. Penjual uang sobek menganggap bahwa uang yang telah sobek telah kehilangan fungsinya sebagai alat tukar yang sah dan tidak lagi bisa digunakan untuk transaksi jual beli uang sobek. Meskipun dengan nominal yang lebih sedikit pada saat menukarkan uang sobek tersebut, penjual uang sobek tetap menukarkan uangnya kepada pembeli uang sobek.

Pengurangan atau selisih pada uang sobek yang ditukarkan tersebut itulah yang menjadikan jual beli uang sobek termasuk dalam unsur riba. Selisih uang yang ditukarkan pada saat pembeli uang sobek berkeliling pasar berbeda pada saat pembeli uang sobek menukarkan langsung pada Bank Indonesia. Keuntungan yang didapatkan pembeli uang sobek dari pertukaran langsung pada bank Indonesia ini yang menjadi tambahan atau keuntungan yang termasuk dalam golongan riba. Sebenarnya, hal tersebut tidak akan menjadi riba apabila pembeli uang sobek pada saat melakukan transaksi dengan menggunakan akad penyediaan jasa.

Hasil wawancara dengan seorang Tokoh Agama yang berpendapat pada pertanyaan mengenai Hukum Islam dalam jual beli uang sobek, di jelaskan bahwa uang yang telah sobek atau tidak laku di pasaran, tetapi ada yang membeli dengan setengah harga yang ditentukan?. Pertanyaan yang telah

dijawab oleh Ust. Muhammad Fadli, menjelaskan poin terkait pertanyaan diatas, yaitu:

"Muamalah mengatakan bahwa di dalam jual beli yang seharusnya dilarang dan batal hukumnya adalah jual beli garar yaitu jual beli yang samar karena kemungkinan untuk menyebutkan rukun dan syarat jual beli yang harus dipenuhi sehingga dapat dikatakan sah oleh syara' karena didalam menentukan rukun terdapat beberapa cara, yaitu ungkapan membeli dari pembeli dan qabu, ungkapan menjual oleh penjual, yang menjadi hukum Islam itu hanyalah kerelaan (rido) antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli, harus unsur kerelaan tersebut merupakan unsur hati yang sulit untuk dilihat"

Menambahkan dari penjelasan yang berkaitan cara Transaksi uang sobek yaitu:

"Didalam bertransaksi uang Sobek Yang adik pertanyakan, karena menurut penjelasan ulama Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hnanji dan Imam Syafii bahwasannya penjual dan pembeli harus baliqh dan tidak adanya unsur paksaan dalam melakukan transaksi jual beli. Maka dari pendapat ulama mengenai syarat aqidain dalam jual beli yang terjadi lebih baik tidak terdapat unsur paksaan atau atas kehendak sendiri. Apabila terdapat unsur paksaan maka jual beli yang di lakukan terdapat cacat hukum karena transaksi tersebut bukan kehendak bebas dari kedua belah pihak yang berakad. Maka harus ada persetujuan atau akad yang disepakati kedua belah pihak karena persoalan ini juga termasuk jasa walau yang diperdagangkan adalah sama-sama uang"

Penjelasan ust. Muhammad Fadli Tokoh Agama dibawah yang menjelaskan bahwa: *"Haram Hukumnya kalau jasa jual beli uang sobek tidak dengan melakukan akad yang sah dan disetujui kedua belah pihak, maka dari itu seharusnya pembeli uang sobek dapat dikatakan pekerjaan yang tidak diridhoi karena cara Jual beli seperti itu adalah yang diharamkan karena selain riba, juga dapat dosa, karena sama saja ketidak jelasan (garar)"*.

Dari penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli uang sobek yang terjadi di Kota Makassar tidak sesuai dengan prinsip- prinsip

dalam Tuntunan Ekonomi Islam. Karena, pada transaksi jual beli uang sobek tersebut terdapat suatu unsur penzaliman. Dimana, pedagang yang memiliki uang sobek tidak dapat menawar harga uang yang ditukarkan, karena pembeli uang sobek sudah menetapkan harga dari nominal yang ditukarkan. Jadi, penjual uang sobek mau tidak mau harus menerima harga yang ditetapkan pembeli uang sobek. Selain itu, transaksi jual beli uang sobek juga termasuk dalam unsur kemudharatan karena adanya kerugian bagi yang memiliki uang sobek. Dimana, nominal atau harga tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Transaksi jual beli uang sobek juga termasuk dalam unsur riba yaitu lebih tepatnya masuk dalam golongan riba fadhli. Dimana, sebagai umat Islam adanya larangan pertukaran uang dengan uang dengan nominal yang berbeda atau adanya tambahan dari uang tersebut.



BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Praktik jual beli uang sobek yang terjadi di Kota Makassar yaitu dimana pembeli uang keliling dan penjual uang sobek melakukan pertukaran uang sobek. Transaksi tersebut sekilas hampir mirip dengan jual beli pada umumnya, namun dalam jual beli ini tidak dibolehkan karena objek yang menjadi jual beli yaitu uang. Dalam Islam, uang tidak dapat dijadikan komoditi melainkan hanya sebagai alat tukar yang sah.
2. Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Uang Sobek. Dimana adanya unsur kemudharatan dan kedzaliman kepada sesama manusia. Selain itu, transaksi jual beli uang sobek juga termasuk dalam unsur riba lebih tepatnya masuk ke dalam golongan riba fadhil.

B. Saran

Adapun saran dari peneliti yaitu:

1. Sebaiknya pembeli uang sobek yang berkeliling di seputar lingkup Kota Makassar hanya memberikan tawaran bahwasanya apa yang dilakukannya hanya sebatas penyediaan jasa tukar uang sobek. Dengan begitu, akad yang dilakukan oleh pembeli uang sobek lebih jelas.

2. Bagi seluruh Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar, terkhusus pada jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, terkhusus lagi bagi angkatan 2018 Hukum Ekonomi Syari'ah agar meningkatkan minat membacanya agar lebih memahami lagi pengetahuan yang lebih luas terkhusus mengenai jurusan sendiri agar dapat lebih mempertanggung jawabkan gelar akademik yang kita dapatkan kedepan yaitu sarjana Hukum (S.H).



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim. Kementerian Agama RI, 2014, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing)
- Al-Jazairy, Abdurrahman. 1990. *Khitabul Fiqih 'Alal Madzahib al-Arba'ah*, Juz II, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah).
- _____. 2003. *al-Fiqh'ala Mudzahib al-'Arba'ah*, juz II, Baikrut; Darat-Taqwa.
- Al Asqalani, Al Hafidh Ibnu Hajar. 1995. *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, penerjemah.
- Ar-Ramli, Syamsudin Muhammad, 2004. *Nihayah Al-Muhtaj*, Juz III, Dar Al-Fikr, Beirut,
- Arikunto, Suharismi, 2006. *prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik.*, Edisi Revisi VI, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Arskal, M. 1999. *Etika Investasi Negara: 'perspektif Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Logos).
- Ali, Zulfikar, 2005. *Mata uang Islami*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)
- Az-Zuhaili, 2011. *Wahbah Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, Gema Insani, (Jakarta).
- Barito, Saifurrahman. 2015. Ahmad Wardi Muslimah, *Fiqh Muamalah*, cet 3 (Jakarta: Amzah).
- Choirunnisak, 2019 "konsep Uang Dalam Islam", *Jurnal Sosial dan Budaya syar'i*, Vol. 6, No. 4
- Dewi, Gemala. 2005, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet 1, (Prenada Media, Jakarta).
- Djuwaini, Damyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harahap, Isnaini dkk., 2017. *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana).
- Hasan, Ahmad. 2005. *Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, terjemahan.

Ilyas, Rahmat. "konsep Uang Dalam Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 4, No. 1

Ismail. 2015. *Perbankan Syariah*, (Surabaya: Kencana).

Isma'il, Abi Abdillah Muhammad bin shahih Bukhari, 2010. Jilid II, syikrakah Almakthubah Litabi' WanNasr, tt

Kalsum, Ummi, 2017. "*Riba dan Bunga Bank Dalam Islam*", *Jurnal Al-Adl*, Vol. 7, No. 2,

Karim, Helmi. 1997. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers).

Lubis, Suhrawardi K. 2004. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

Mas'ud, Ibnu. 1992. *Fiqh Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalah*, Munakahat, Jinayat, CV. Pustaka Setia, Bandung.

Miles, Matthew B dan A Michael Huberman, 1992. *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan Tjetjep Rohidi, (Jakarta: UI Press).

Muhammad. 2007. *Aspek Hukum dalam Muamalat*: (Yogyakarta: graha ilmu).

Mursal, 2015 "Implementasi Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah", *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol. 1, No. 1

Nurhayati, Sri dan Wasilah, 2017. *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat).

Rozalinda, 2017. *Fikih Ekonomi syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada).

Shobirin, 2015 "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2

Sjahdeni, Sutan Reny, 2014 *perbankan Islam dan kedudukannya dalam tata hukum perbankan Indonesia*, (Jakarta: Kencana)

Sudaryono, 2018. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada).

Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi*. (Bandung: IKAPI, J Lexy, Moelong).

Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Rajawali).

_____. 2017. *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada).

Susiawati, Wati. 2017. "Jual beli dan dalam konteks kekinian". *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol.8. No. 2.

Sunarto, Achmad, Cetakan Pertama, Pustaka Amani, (Jakarta).

Syafei, Rachmat, 2001. *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, (Bandung).

Tho'in, Muhammad. Juli 2016, "*Larangan Riba Dalam Teks dan Konteks*", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 2.

Wahab, Fakhul. 2017, "*Riba Transaksi Kotor Dalam Ekonomi*", *Iqtishodia Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.2, No.2.



DOKUMENTASI

Nominal mata uang Rupiah sobek :



Wawancara penjual uang sobek :



Wawancara dengan Pedagang pasar



Wawancara dengan Driver ojek online

Wawancara Jasa Pembeli Uang Sobek :





Wawancara Dengan Tokoh Agama:



Wawancara dengan Tokoh Agama





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221 Telp. (0411) 866972, 881593, Fax (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Muhammad Aqsal Rahman

NIM : 105251108918

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	0 %	10 %
2	Bab 2	20 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 27 Juni 2022

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Nursolah, S.Pd., M.Pd.

NEM. 964.591

BAB I MUHAMMAD AQSAL
RAHMAN - 105251108918

by Tahap Skripsi



Submission date: 27-Jun-2022 01:32PM (UTC+0700)

Submission ID: 1863549558

File name: BAB_1.docx (16.76K)

Word count: 716

Character count: 4628

BAB I MUHAMMAD AQSAL RAHMAN - 105251108918

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



1 repository.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

3%



2 repository.syekhnuurrahman.ac.id

Internet Source

2%



3 Submitted to Universitas Trunojoyo

Student Paper

2%



4 repository.uin-suska.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes

On

Exclude bibliography

On



BAB II MUHAMMAD AQSAL
RAHMAN - 105251108918

by Tahap Tutup



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR

UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN



UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN



UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN



UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN



UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

mission date: 27-jun-2022 01:40PM (UTC+0700)
mission ID: 1863553734
name: BAB_II.docx (30.72K)
d count: 2501
acter count: 15218

ORIGINALITY REPORT

20%
SIMILARITY INDEX

19%
INTERNET SOURCES

2%
PUBLICATIONS

9%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1 repository.uin-alauddin.ac.id Internet Source 6%
- 2 repository.radenintan.ac.id Internet Source 5%
- 3 eprints.walisongo.ac.id Internet Source 3%
- 4 wisuda.unissula.ac.id Internet Source 2%
- 5 Submitted to IAIN Surakarta Student Paper 2%
- 6 karyatulisimiah.com Internet Source 2%



clude quotes
clude bibliography

Exclude matches < 2%

BAB III MUHAMMAD AQSAL
RAHMAN - 105251108918

by Tahap Turup



mission date: 27-Jun-2022 01:44PM (UTC+0700)

mission ID: 1863555443

name: BAB_III.docx (18.88K)

count: 594

character count: 4169

ORIGINALITY REPORT

9% SIMILARITY INDEX
9% INTERNET SOURCES
2% PUBLICATIONS
0% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1 repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source 2%
- 2 eprint.stieww.ac.id Internet Source 2%
- 3 123dok.com Internet Source 2%
- 4 journal.uinsgd.ac.id Internet Source 2%
- 5 repository.radenintan.ac.id Internet Source 2%

exclude quotes On
exclude bibliography On

exclude matches < 2%



BAB IV MUHAMMAD AQSAL
RAHMAN - 105251108918

by Tahap Skripsi



mission date: 27-Jun-2022 09:22AM (UTC+0700)
mission ID: 1863381598
name: BAB_IV_Aqsal.docx (33.59K)
file count: 2487
character count: 14697

BAB IV MUHAMMAD AQSAL RAHMAN - 105251108918

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- | Rank | Source | Similarity |
|------|---|------------|
| 1 | eprints.walisongo.ac.id
Internet Source | 4% |
| 2 | eprints.iain-surakarta.ac.id
Internet Source | 3% |
| 3 | Submitted to UIN Raden Intan Lampung
Student Paper | 2% |

Exclude quotes

Exclude bibliography



BAB V MUHAMMAD AQSAL
RAHMAN - 105251108918

by Tahap Tutup



mission date: 27-Jun-2022 01:45PM (UTC+6700)
mission ID: 1863555793
name: BAB_V.docx (15.06K)
d count: 239
acter count: 1503



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259, Maraya Ibra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 361/ FAI/ 05/ A.2-II/ IV/ 1443/ 2022

Lamp. : -

Hal : Pengantar Penelitian

Kepada Yang Terhormat,

Ketua LP3M Unismuh Makassar

Di -

Makassar.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar menerangkan bahwa Mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Muhammad Aqsal Rahman
Nim : 105 25 11089 18
Fakultas/ Prodi : Agama Islam/ Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Alamat/ HP. : Jl. Abubakar Lambogo Lr 17/49/ 082291384030

Benar yang bersangkutan akan mengadakan penelitian dalam rangka penyelesaian Skripsi dengan Judul:

"Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Uang Sobek di Kota Makassar."

Atas kesediaan dan kerjasamanya kami haturkan *Jazaakumullahu Khaeran Katsiran.*

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

13 Ramadhan 1443 H.
Makassar,

14 April 2022 M.



Dr. Ubijah Mawardi, S. Ag., M. Si.

NIP. 774 234

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 866972 Fax (041) 865588 Makassar 90221 E-mail: lp3mmimuh@plaza.com



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

13 Ramadhan 1443 H
14 April 2022 M

or : 1430/05/C.4-VIII/IV/40/2022

p : 1 (satu) Rangkap Proposal

: Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala UPT P2T BKPMD Prov. Sul-Sel

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 361/FAI/05.A.2-II/IV/1443/2022 tanggal 14 April 2022, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini,

Nama : MUHAMMAD AQSAL RAHMAN

No. Stambuk : 105251108918

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Uang Sobek di Kota Makassar"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 19 April 2022 s/d 19 Juni 2022.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,



Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.

NBM 101 7716



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111

Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867

Email : Kesbangpol@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>

Makassar, 23 Mei 2022

Kepada

Yth. CAMAT SE-KOTA MAKASSAR

Di

MAKASSAR

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 070/1035-II/BKBP/2022

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
 3. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan nomor 559/S.01/PTSP/2022 Tanggal 09 Mei 2022 perihal Izin Penelitian.

Setelah membaca maksud dan tujuan penelitian yang tercantum dalam proposal penelitian, maka pada prinsipnya Kami menyetujui dan memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : **MUHAMMAD AQSAL RAHMAN**
 NIM / Jurusan : 105251108918 / Hukum Ekonomi Syariah
 Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / UNISMUH
 Tanggal pelaksanaan : 30 Mei s/d 09 Juni 2022
 Jenis Penelitian : Skripsi
 Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 259, Makassar
 Judul : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI UANG SOBEK DI KOTA MAKASSAR"

Demikian Surat Izin Penelitian ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar melalui Email Bidanghublabakesbangpolmks@gmail.com.

a.n. WALIKOTA MAKASSAR
 KEPALA BADAN KESBANGPOL
 u.b.
 SEKERTARIS,

DR. HARI, S.IP., S.H., M.H., M.Si

Pangkat : Pembina Tingkat I/IV.b

NIP : 19730607 199311 1 001

Tembusan :

1. Walikota Makassar di Makassar (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul – Sel. di Makassar;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar (sebagai laporan);
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul Sel di Makassar;
5. Ketua P3M I INISMI IH Makassar di Makassar

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara I

Nama : Bapak Dani

Pekerjaan : Jasa Pembeli Uang Sobek

Waktu : 5 Mei 2022

Tempat : pelataran Jl. Alauddin Makassar

1. Bagaimana proses transaksi jual beli uang sobek?
2. Bagaimana kondisi uang sobek yang di beli?
3. Apa yang menjadi landasan mengambil profesi jasa pembeli uang sobek?
4. Berapa lama mengambil karir berprofesi sebagai jasa Pembeli uang sobek?

Wawancara II

Nama ★ : Farhan

Pekerjaan : Driver Ojol

Waktu : 5 Mei 2022

Tempat : Makassar

1. Dari mana mendapatkan uang sobek?
2. Apa alasan menjual uang sobek pada jasa pembeli uang sobek?

Wawancara III

Nama : Dg. Nyoir

Pekerjaan : Pedagang Pasar

Waktu : 6 Mei 2022

Tempat : Makassar

1. Dari mana mendapatkan uang sobek?
2. Apa alasan menjual uang sobek pada jasa pembeli uang sobek?

Wawancara IV

Nama : Alifah Dz

Pekerjaan : Mahasiswa

Waktu : 6 Mei 2022

Tempat : Makassar

1. Dari mana mendapatkan uang sobek?
2. Apa alasan menjual uang sobek pada jasa pembeli uang sobek?

Wawancara V

Nama : Ust. Muhammad Fadli

Pekerjaan : Tokoh Agama

Waktu : 08 Mei 2022

Tempat : Makassar

1. Bagaimana pandangan Hukum Islam dalam transaksi jual beli Uang Sobek?

Riwayat Hidup



Muhammad Aqsal Rahman, Lahir di Ujung Pandang 03 Agustus 1999, Anak ketiga dari tiga bersaudara, pasangan Dj. Rahman Patila dan Mardia Kammin A.md, Riwayat pendidikan (SDN Bara-baraya III tahun 2006-2011 (SMP Muhammadiyah 14 Makassar 2011-2014, SMKN 03 Makassar 2014-1017). Dan kuliah di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas

muhammadiyah Makassar mulai 2018, saya pernah masuk di Lembaga Organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah skala Komisariat dan mengemban Amanah Sebagai Badan Pimpinan Harian.

